

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN FEE
BAGI PENCARI CALON JAMA'AH HAJI DAN UMRAH
(Studi Di Pt. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No. 24D
Waydadi Sukarame Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**VIA DENTALIN
NPM.1721030449**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN FEE
BAGI PENCARI CALON JAMA'AH HAJI DAN UMRAH
(Studi Di Pt. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No. 24D
Waydadi Sukarame Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tours dan Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung mempunyai sistem dalam pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah, yaitu dengan memberikan *fee* (upah) setelah calon jama'ah Haji dan Umrah pulang dari tanah Suci baru *fee* (upah) tersebut di berikan kepada pencari calon jama'ah Haji dan Umrah. *Fee* termasuk dalam kata (*Ujrah*) yaitu harga yang dibayarkan sebagai bentuk imbalan atas hak seseorang, atau layanan yang harus diberikan kepada kita yang membayarkan. Dan juga merupakan tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama seperti halnya pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tours dan Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung adalah salah satu lembaga kepariwisataan yang bernuansa Islam, yang memberikan pelayanan kepada calon jamaah Haji dan Umrah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tours dan Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tours dan Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa. Penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Sumber data yaitu data primer dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi serta data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu 1 pimpinan, 4 karyawan dan calon jama'ah Haji tahun 2019 di PT. Daanish Mika Salsa, dan untuk menganalisis data menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil dari penelitian bahwa praktik pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah ini dilakukan secara tertulis dan memiliki MOU dalam perjanjiannya. Sehingga dalam perjanjian kerja ini sudah disetujui antara kedua belah pihak yang melakukan pembayaran *fee* (upah) di PT. Daanish Mika Salsa. Dalam perjanjian pembayaran *fee* (upah) dilakukan setelah jama'ah Haji & Umrah pulang dari tanah Suci, hal ini dilakukan untuk memastikan jama'ah tersebut benar-benar berangkat menggunakan travel Haji & Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Sukarame Bandar Lampung. Jika sebaliknya, apabila pembayaran *fee* (upah) dilakukan sebelum jamaah Haji & Umrah berangkat ketanah Suci jika terjadi sesuatu jama'ah gagal berangkat uangnya harus dikembalikan kepada jama'ah. Maka dari itu pembayaran *fee* (upah) dilakukan setelah Jama'ah Haji tersebut pulang dari tanah Suci. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah studi di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung, telah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Via DENTALIN

Npm : 1721030449

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *Fee* Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji dan Umrah (Studi di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2021

Penulis



Via DENTALIN
Npm. 1721030449



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji Dan Umrah (Studi Di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung) Via Dentalin**
Nama NPM : **1721030449**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Muamalah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197111061998032005

NIP. 196806241997031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji Dan Umrah (Studi di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung)”** disusun oleh : **Via Dentalin Npm 1721030449** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 12 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. H. Akhmed Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

(Handwritten signatures of the examiners and dean)

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
(Q.S Al-Maidah (5) : 1)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda saya (Ermil Purtaji) dan ibunda (Harmi Ningsih) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
2. Buat adikku Egita Nurul Emilian, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Via Dentalin, lahir di Bandar Lampung Kecamatan Kemiling Kelurahan Kemiling Raya pada tanggal 27 Februari 1998. Putri pertama dari pasangan suami istri, Bapak Ermil Purtaji dan Ibu Harmi Ningsih, memiliki satu adik laki-laki yang bernama Egita Nurul Emilian yang sedang mengenyam di SMPN 26 Bandar Lampung.

Penulis mengawali pendidikannya di TK Beringin Raya dan selesai pada tahun 2004. Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Dasar di (SD) Negeri 1 Beringin Raya selesai pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas SMA Negeri 7 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *Fee* Bagi Calon Jama’ah Haji dan Umrah (Studi di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari pernyataan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya.

Secara rinci penulis ungkapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Pembimbing II Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I, yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap sivitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat dan teman-temanku Sri Rahayu, Yolani Ilamia Nur Cahani, Meriahastari Putri dan seluruh teman-teman Muamalah H 2017 yang tidak bisa dituliskan satu persatu, terimakasih atas canda tawa yang pernah terjalin selama ini.
7. Terimakasih untuk my partner Adil Ksatria Darmawan yang sudah menemani, mendoakan, dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk sepupuku Aprilia Fadilla dan sahabatku semasa SMP hingga sekarang Shinta Tristia Hangayumi, Melisa Anggun, dan Yoshe Hidayati Beatrice yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doanya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempatan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2021

Penulis,

Via Dentalin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ujroh</i> dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian <i>Ujroh</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ujroh</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ujroh</i>	30
4. Upah yang dilarang dalam Islam.....	35
5. Berakhirnya <i>Ujroh</i>	38
B. Pemberian Bonus (<i>Fee</i>) Menurut Hukum Islam	40

C. Haji dan Umrah	42
1. Pengertian Haji dan Umrah	42
2. Perizinan Biro Perjalanan Haji dan Umrah	43
3. Mekanisme Biro Perjalanan Haji dan Umrah	45
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Daanish Mika Salsa Tour & Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung	48
B. Pelaksanaan Praktik Pembayaran <i>Fee</i> Bagi Pencari Calon Jma'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tour & Travel Jl. RyacuduNo. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung	69
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Pembayaran <i>Fee</i> Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tour & Travel Jl. Ryacudu No. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung	72
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembayaran <i>Fee</i> Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tour & Travel Jl. Ryacudu No. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel.....	53
2. Paket Umrah Hemat PT. Daanish Mika Salsa	59
3. Umrah By Garuda	59
4. Paket Umrah Turkish Airlines	59
5. Spesial Paket	60
6. Fasilitas Hotel Umrah Reguler.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *Fee* Bagi Pencari Calon Jama’ah Haji Dan Umrah” (Studi Kasus di PT.Daanish Mika Salsa Jl. Ryacudu No. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung). Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat. Secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.¹

¹ Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia, 2002), 6.

2. Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam². Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam adalah peraturan yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf* yang mengandung tuntunan, kebolehan memilih atau meninggalkan sesuatu.³

3. Pembayaran *Fee* (upah)

Pembayaran *fee* (upah) adalah proses, cara, perbuatan membayar. Jadi pengertian pembayaran *fee* (upah) adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dari komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain. Biasanya ada di dalam dunia bisnis, baik itu di otomotif maupun di dunia properti.

4. Haji dan Umrah

Haji secara bahasa berarti menuju, menahan diri, datang, memenangkan dengan *Hujjah* (argumen), banyak perbedaan dan ragu-ragu serta menuju Mekkah untuk beribadah. Haji secara istilah berarti pergi menuju Baitul Haram pada waktu tertentu dengan niat melaksanakan beberapa ibadah seperti Tawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah dan lain sebagainya

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Jami'atul-Kairo Mesir, tt), 10 .

Sedangkan Umrah secara bahasa berarti berkunjung atau melakukan ziarah. Secara istilah, Umrah berarti mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan Tawaf dan Sa'i.⁴

Berdasarkan uraian dari beberapa istilah, bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembayaran *fee* (upah) bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktivitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi tidak lepas dari tujuan yang akan diperoleh setelah aktivitas tersebut, dengan berbagai perbedaan sudut pandang manusia terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan proses untuk menuju tujuan yang ingin dicapainya menjadi bermacam-macam.

Hukum Islam merupakan hukum yang elastis bisa berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini, prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa mendatang.⁵ Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai perasaan dan kehendak.⁶ Manusia yaitu sebagai makhluk

⁴ Khalid Abu Syadi, *Aku Rindu Naik Haji (Solo: Aqwam, 2008)*, 23 & 28.

⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), 27.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010), 23.

sosial, sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka⁷, serta kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi seutuhnya, baik dalam aspek material maupun spiritual. Bermuamalah merupakan suatu bentuk kemudahan untuk manusia yang berhubungan dengan kebutuhan kesehariannya, dan berhubungan antara manusia dan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta⁸.

Dalam kesepakatan Haji dan Umrah ini, adapun yang berperan dalam pelaksanaan ini yaitu pemberi *Fee* dan penerima *Fee* dengan cara melakukan pemberian *Fee* diberikan setelah calon jama'ah Haji dan Umrah berangkat ketanah suci, dalam hal ini pembayaran *Fee* tersebut tidak langsung diberikan kepada jaringan atau pegawai marketing tersebut. Tetapi menunggu setelah kepulangan jama'ah Haji dan Umrah dari tanah Suci baru pembayaran *Fee* tersebut dilakukan, dalam hal ini membuat salah satu pihak dapat dirugikan karena ketidak jelasan dalam pembayaran *Fee* yang akan mereka dapatkan.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan⁹.

Fee atau upah dalam Islam termasuk ke akad upah-mengupah, upah-mengupah atau *ijarah a'yan*, yakni sewa jasa, biasanya berlaku dalam

⁷ Nasrunharoen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 8.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 3.

⁹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 120.

beberapa hal seperti mengerjakan tugas yang melibatkan jasa dan membayar upah. Pekerjaan yang melibatkan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu itu disebut dengan perjanjian kerja, dimana pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah¹⁰. Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian yaitu *ijarah a'yan*, sewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dan diberi imbalan berupa upah atau *Fee*.¹¹

Sistem pengupahan terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Tahun 2003 No.13 pasal 88 ayat 1,2,3 dan 4, sehingga menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada para karyawannya. Artinya tidak ada manusia yang mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam tugas dengan waktu tertentu demi kepentingan orang lain atau kepentingan pihak lain tanpa memperoleh imbalan yang memadai karena upah merupakan sumber penghidupan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹²

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, setelah bersyahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar zakat. Kelima rukun Islam tersebut merupakan kesempurnaan bagi umat muslim dalam menjalankan syari'at Islam. Haji merupakan salah satu rukun dan bangunan Islam yang kokoh¹³.

¹⁰ *Ibid*, 133.

¹¹ Suhrawardi, *et.al*, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 165.

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

¹³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 307.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Haji dan Umrah adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah.¹⁴ Haji bukan hanya ibadah yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga untuk umat-umat terdahulu, mulai dari nabi Adam as, hingga sekarang. Ka'bah merupakan rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia, merupakan tempat ibadah paling awal yang diciptakan Allah untuk hamba-Nya, di tempat ini para malaikat, Adam dan Hawa telah melakukan Thawaf, bahkan sebelum Adam dan Hawa pun para makhluk telah melakukan ibadah Haji dan Thawaf disana.¹⁵ Didalam keterangan Nash banyak sekali Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban Haji bagi umat Islam, terutama kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT menegur bagi mereka yang telah meninggalkan ibadah Haji tersebut tanpa uzur (Q.S.Al-Imran(3):97).

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim: barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Q.S. Al-Imran(3):97).

Haji selain ibadah yang mengandung unsur keagungan Allah SWT dan mengingatkan akan fitrah makhluk-Nya. Sehingga tidak heran banyak

¹⁴ Istianah, "Proses Haji dan Maknanya", dalam *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, (Kudus: STAIN Kudus), Volume 2, No.1, 2016, 31.

¹⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007), 156.

umat muslim yang memimpikan untuk melaksanakan ibadah Haji di tanah Suci Mekkah al-Mukarromah. Akan tetapi, tidak semua orang yang bisa melaksanakan ibadah Haji, terlebih pada daerah yang jauh dari Mekkah seperti Indonesia. Untuk pemberangkatan haji dan umrah biasanya jama'ah haji menggunakan jasa travel haji dan umrah untuk melaksanakan salah satu rukun Islam kelima tersebut.

Dalam perusahaan travel Haji dan Umrah sudah pasti ada marketingnya atau orang yang bertugas mencari calon jama'ah Haji dan Umrah, jaringan yang bertugas atau ditempatkan di marketing perusahaan PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame. Bandar Lampung bertugas mencari calon jama'ah Haji dan Umroh untuk diberangkatkan ke tanah Suci. Ada beberapa cara Marketing di perusahaan PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung untuk mencari jama'ah Haji dan Umrah antara lain adalah dengan pameran di mall, promosi melalui brosur, spanduk, penjualan melalui media sosial, bagi-bagi brosur. Dan ada juga calon jama'ah Haji yang datang langsung ke PT.Danish Mika Salsa untuk mendaftar Haji dan Umrah. Dengan demikian, pembayaran *Fee* dalam Haji dan Umrah yang ada di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam dikarenakan belum adanya kepastian mengenai pembayaran *Fee* terhadap pegawainya oleh sebab itu peneliti mengangkat

permasalahan ini untuk diteliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *Fee* Bagi Pencari Calon Jama’ah Haji dan Umrah (Studi Kasus di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung).

C. Fokus dan Subfokus Masalah

Peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu, dalam Haji dan Umrah pada PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No. 24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama’ah Haji dan Umrah pada PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama’ah Haji dan Umrah di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan mengetahui praktik pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
2. Secara Teoritis manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam sistem pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah yang sesuai dengan (Hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam pandangan dan penilaian hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya pemikiran ke Islaman pada umumnya, baik akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan

Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan bacaan baru bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa literatur yang menunjang penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Layla Nurjanah yang berjudul “Praktik Multi Level Marketing Pada Pembiayaan Haji dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Menjelaskan mengenai sistem Multi Level Marketing dalam pembiayaan Haji dan Umrah menurut pandangan Hukum Islam.¹⁶ Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu membahas tentang praktik Multi Level Marketing (MLM) pada pembiayaan Haji dan Umrah, sedangkan pada penelitian penulis meneliti praktik pembayaran *Fee*. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faizatun Nadhirah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah pada PT. Arminareka Perdana (Analisis Akad Kemitraan pada cabang Banda Aceh)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Menjelaskan mengenai apabila mitra usaha dapat

¹⁶ Layla Nurjanah, “Praktik Multi Level Marketing Pada Pembiayaan Haji Dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018, 5.

mendaftarkan calon jamaah maka yang bersangkutan akan mendapatkan komisi dari perusahaan, selain itu terdapat komisi lainnya seperti hasil prestasi dan hasil pembinaan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu terdapat pada sistem kerjanya, jika peneliti Faizatun Nadhirah menggunakan sistem berjenjang atau Multi Level Marketing. Persamaan dalam penelitian penulis membahas tentang penulis menggunakan sistem pembayaran *Fee*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Fitriana Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Multi Level Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, menjelaskan mengenai pembiayaan Haji dan Umrah yang didapatkan melalui sistem Multi Level Marketing dalam tinjauan Hukum Islam¹⁷. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti membahas tentang praktik Multi Level Marketing pada pembiayaan Haji dan Umrah. Sedangkan pada penelitian penulis meneliti praktik pembayaran *Fee* pada PT. Arminareka. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan.

Penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki objek yang sama seperti ketiga penelitian tersebut yaitu kajian di bidang Multi Level Marketing (MLM), namun fokus penelitian yang peneliti lakukan berbeda karena yang akan diteliti adalah terkait dengan pembayaran *Fee* dalam Haji dan Umrah.

¹⁷ Indah Fitriana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Multi Level Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemahaman terhadap segala permasalahan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁸ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penulis nantinya akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan,

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

menjelaskan, suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana dan mudah di pahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁹ Sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung yang menerapkan pembayaran *Fee* dalam Haji dan Umrah.

Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meneurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt.

¹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masalah atau historical.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²¹ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan percakapan dengan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir

²⁰ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utara, 2003), 119.

dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling atau penyuluhan atau tujuan lain. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik wawancara (*interview*) dalam penelitian adalah metode pengumpulan data atau mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada karyawan PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung, guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen.²³ Teknik ini digunakan peneliti untuk memperkuat penelitian tentang pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT.Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl.Ryacudu No.24 D Waydadi Sukarame Bandar Lampung

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti.²⁴ Adapun dalam populasi penelitian ini adalah karyawan

²² Wahyu Hidayat Riyanto, Achmad Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), 82.

²³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

²⁴ Johar Arifin, *Statistic Bisnis Terapan Dengan Mikroskop Exel 2007*, (Jakarta: PT. Alex Media Kompuntindo, 2008), 69.

marketing yang terkait dalam penelitian ini yaitu tentang pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung berjumlah 30 orang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah yang terdiri dari 4 karyawan PT, 1 pimpinan PT Daanish Mika Salsa, dan calon jamaah haji di tahun 2019.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.²⁵ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.²⁶ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang yang terlibat dalam pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah di PT. Danish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No. 24D Waydadi Sukarame Bandar Lampung di tahun 2019.

²⁵ Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 33.

²⁶ Sutrisno, *Metodelogi Research Kualitatif*, (Bandung: R&D, 2009), 120.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Teknik pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Mengedit adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁷ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh. Sistematika juga merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.²⁸

c. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya

²⁷ Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Atya Bhakti, 2010),126.

klarifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.²⁹

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami di diri sendiri dan orang lain.³⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *Fee* Bagi Pencari Calon Jama'ah Haji dan Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Waydadi Sukarame Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu :

²⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Ibid*, 154.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi III, Cet ke 4, 1998), 145.

Pertama, bagian awal skripsi yang terdiri dari: sampul skripsi, halaman judul, abstrak, pernyataan, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Sebagai langkah selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan, yaitu :

Bab I pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan di bab selanjutnya.

Bab II berisi landasan untuk mengantarkan pada permasalahan tujuan hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan Umrah. Maka pada bab ini akan dibahas upah menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian (*ujroh*), dasar hukum (*ujroh*), rukun dan syarat (*ujroh*), upah yang dilarang dalam Islam, berakhirnya (*ujroh*), pembayaran bonus (*Fee*) menurut hukum Islam, Haji dan Umrah.

Bab III dalam skripsi ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari sejarah dan gambaran umum, visi misi, letak geografis, serta bagaimana pelaksanaan pembayaran *Fee* bagi pencari calon jama'ah Haji dan

Umrah di PT. Daanish Mika Salsa Tours & Travel Jl. Ryacudu No.24D
Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

Kemudian dilanjutkan Bab IV yang merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana penelitian berharap menentukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan pada bab III.

Kemudian Bab V yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi dan yang terakhir berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ujroh* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ujroh*

Pembayaran jasa terhadap tenaga kerja kadang dibedakan dalam dua pengertian, gaji dan upah. Gaji cenderung identik dengan pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, dan karyawan-karyawan tetap dimana pembayarannya sebulan atau seminggu sekali. Sedangkan upah cenderung diidentikkan dengan pekerja-pekerja kasar, buruh-buruh kasar, buruh-buruh pertanian, dan segala jenis pekerjaan tidak tetap.

Menurut Nuraisah Hasibuan, bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilannya yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan Ekonomi.³¹ Menurut Benham, upah dapat didefinisikan dengan “sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.³² *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Al-Ijarah* secara bahasa merupakan pecahan dari kata *al-ajr* yang bermakna *iwadh* atau kompensasi. *Al-Ijarah* merupakan kata yang di khususkan pada

³¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2, 361.

³² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 167.

kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut *al-ajr* atau *al-tsawab* dalam istilah fikih.

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.³³ Jadi, *ujroh* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.³⁴ Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

a. Ulama Hanafiyah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَظٍ

”Akad atas suatu manfaat dengan pengganti”

b. Ulama Asy-Syafi’iyah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَظٍ مَعْلُومٍ

“Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serat menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 101.

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Guna Insani Pers, Jakarta, 2001, 117 .

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah :

تَمْلِكُ مَنْ أَمَّا فِجِ شَيْءٍ مَّبَا حَا مَدَّ هَ مَعْلُومَةً بِعَوْضٍ.

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti syarat-syarat tertentu.³⁵

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁶

f. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, sewa menyewa adalah :

تَمْلِكُ مَنْفَعَةً بِعَوْضٍ بِشُرُوطٍ

”pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.³⁷

Menurut Syafi’i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁸

Alif al-Khafif mengartikan, *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi’iyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan hanabilah, *Ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 14, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, Mei 2014), 115.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kumedu Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Team Gemilang, 2018),141.

³⁸ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamaah II* (Teori Dan Praktik), (Jawa Tengah : UNISNU PRESS, 2019), 71.

waktu tertentu dengan imbalan. Hakikat dari *Ijarah* yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan menjual manfaat atau sama dengan upah. Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Akad *Ijarah* ada dua macam yaitu *Ijarah* atas sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah*.

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah. *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, secara garis besarnya *ijarah* terdiri terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-'ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah ditempati.
- b. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau mengerjakan sesuatu.

Ujroh di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan *Ujroh* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujroh* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan

kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujroh*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan *fee*. Upah bermakna uang yang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Istilah *ujroh* selain *ijarah*, upah *fee* atau imbalan, ada juga *jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujroh* yakni upah, tetapi upah dalam *jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan.

Adapun dalam arti menurut hukum upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut : upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

2. Dasar Hukum *Ujroh*

Al-Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, hadits maupun ijma

ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak memperbolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Asham, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri dan Lainnya, dengan alasan, jika digunakan *qiyas* (analog) akad *al-Ijarah* identik dengan *ba'i alma'dun* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.³⁹

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar hukum *ujroh* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma.

a. Dasar hukum *ujroh* dalam Al-Qur'an adalah:

1) QS. Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2) Qs. Az-zukhruf :32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

³⁹ Syifa Kamilatussholihah, (*Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi*) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan kehidupan di dunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orang atas sebahagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamaratakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukan yang lain.⁴⁰

3) Qs. Al-baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

⁴⁰ Ahmad mushtafa al-maraghi, *tafsir al-maraghi*, jus xxv, cet ke-1, (semarang : toha putra, 1989), 148.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anaknya (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-baqarah (2): 233).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi yang kalian serahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴¹

4) QS. At-thalaq : 6

⁴¹Ibid, 350.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦١﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

b. Dasar hukum *ujroh* dalam Al-sunnah

Dasar-dasar hukum *ujroh* menurut hadits Nabi:

1) Hadits Ibnu Majah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِحْتَخَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُخَّامَ أُخْرَهُ.

“Dari ibnu abbas r.a nabi saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al- Ibnu Majah)”⁴²

2) HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar

⁴² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamaah II*, 73.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).⁴³

c. Dasar hukum *ujroh* dalam Ijma’

Para sahabat dan *tabi’in*, mereka semua telah memperbolehkan hukum *ijarah*, selain itu pula ada yang mengatakan bahwa Ijma ulama tentang perkara *ijarah* kembali kepada nash Al-Qur’an dan sunnah Nabi yang suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat *Ujroh*

a. Rukun *Ujroh*

Menurut Hanafiyah rukun al-*ijarah* hanya satu *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

1) Dua orang yang berakad

Mu’jir dan *Musta’Jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, *Mu’jir* adalah orang yang menerima upah dan *musta’jir* adalah orang yang melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, yang disyariatkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan dan mengendalikan harta serta saling meridhai.

2) Shighat (*ijab* dan *qobul*)

⁴³ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah Dalam Kitab Al-Ahkam*, (Beirut, 1992), 3580.

⁴⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (terj) K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, 1994), 694.

Shighat adalah ijab dan qabul. Shighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas, dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan dan atau dengan isyarat. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanya lah hakikat sesuatu dan wujudnya secara syara'.

3) Sewa atau imbalan

Imbalan atau upah merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja. Untuk sahnya *ujroh*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat :

- a) Para ulama telah menetapkan syarat *ujroh*, yaitu:
- b) *Ujroh* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah *mal mutaqqawwim* dan diketahui.
- c) Objek akad, sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- d) *Ujroh* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanāfiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba *nasi`ah*.

Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a) Upah hendaklah jasa dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
- d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Ada beberapa syarat dari manfaat *mau'qud ala'ih* yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Dibolehkan. Maka sesuatu yang dilarang tidak sah menjadi manfaat dalam akad ijarah.
- b) Menerima manfaat melalui mu'awadlah.
- c) Manfaat harus bernilai

- d) Dimiliki
- e) Tidak mengharuskan memberikan benda, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya .
- f) Dapat diserahkan .
- g) Harus benar benar memberikan manfaat bagi musta'jir. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk mengerjakan shalat fardhu bagi dirinya.
- h) Diketahui, yakni ada kejelasan mengenai spesifikasi dan kadarnya.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam ijarah, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui didasarkan pada hadits Nabi SAW : “dari Abu Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaknya ia menyebutkan berapa upahnya”. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan kepada Urf atau adat kebiasaan. Misalnya ongkos kendaraan

angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lama berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.⁴⁵

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'uqud ala'ih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewakan maka *ijarah* itu tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat dari madzhab hanafi. Karena menurut madzhab hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasi'ah seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba.⁴⁶ Tetapi menurut syafi'iyah, illat riba tidak terwujud dengan hanya semata-mata satu jenis, sebab illat riba ada dua, yaitu satu jenis dan barang ribawi. Dengan demikian, *ujrah* yang sejenis dengan *ma'qud alaih* adalah diperbolehkan, dan *ujrah* tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.
- c) *Sighat*, disyaratkan bersesuaian dan menyatukan majelis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli, maka akad *ijarah* tidak sah, apabila antara ijab dan qabul tidak

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet 4, 326.

⁴⁶ *Ibid*, 327.

bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad atau batas waktu.⁴⁷

- d) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan ada kebiasaan setempat.

Syarat perjanjian kerja dalam dalam Undang-Undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally conclude contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.

4. Upah yang dilarang dalam Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab atas kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta dalam al-qur'an besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang untuk membayar gaji karyawan yang dikerjakannya. Sedangkan besar gaji dalam hukum Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh dan majikan yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian untuk menetapkan tingkat upah minimum bagi

⁴⁷ Mustafha Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet Ke-1, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010),133.

pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah.

Dalam Islam tidak pernah mengharamkan akad pengupahan dalam bermuamalat atau dalam suatu perdagangan jasa kecuali dalam ruang lingkup perdagangan ada dan mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan suatu hal-hal yang dilarang, seperti upah yang melibatkan menjual daging babi, menjual *khamar* serta barang-barang haram lainnya.⁴⁸

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa kerja yang diberikan oleh pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut :

- a) Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya tentang jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000) , 244.

- b) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan sudah mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.

Tingkat upah minimum dalam islam harus cukup untuk pemenuhan kebutuhan dasar pekerja yaitu pangan, sandang, dan papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memberlakukan pekerja sebagai saudara.⁴⁹

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berhijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* ini

⁴⁹ Fuad Riyadi, *sistem strategi pengupahan perspektif islam*, (Jakarta, 200), 303.

merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

Dalam Islam tidak pernah mengharamkan akad pengupahan dalam bermuamalat atau dalam suatu perdagangan jasa kecuali dalam ruang lingkup perdagangan ada dan mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan suatu hal-hal yang dilarang, seperti upah yang melibatkan menjual daging babi, menjual patung, menjual khamar serta barang-barang haram lainnya, ataupun dari barang yang pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan diharamkan dalam Islam, maka setiap yang dipraktikkan dalam hal itu maka akan menghasilkan suatu upah yang haram atau kotor.⁵⁰

Terdapat penjelasan dalam Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah:5:2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurunia dan keridhaan dari Tuhannya dan

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 244.

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah : 2)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan suatu hal dalam tolong-menolong yang merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi orang lainnya. Ketentuan upah-mengupah harus beda dengan objek yang dikerjakan, menyewa rumah dengan membayar rumah tersebut, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan suatu akad upah-mengupah yang tidak memenuhi syarat dikarenakan hukumnya yang tidak sah dan mengantarkan kepada riba.

5. Berakhirnya *Ujroh*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa atau pemilik.

Menurut Ulama Syafi'iyah pendapatnya diperinci sebagai berikut:

1. Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Jika

barang rusak dengan ajir maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

2. Apabila pekerja ajir tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaanya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya.
3. Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, maka ajir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya.

B. Pemberian Upah (*Fee*) Menurut Hukum Islam

Upah atau *Ujroh* dipahami sebagai suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Di samping itu, *ujroh* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya, *ujroh* yang disyari'atkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridhaan antara kedua belah pihak. Dasar Hukum pemberian *Fee* atau *Ujroh* dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma' Dasar Hukum Al-Qur'an:

Qs. At-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَیٰ



“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. At-Thalaq : 6).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI dalam hal pemberian bonus ada dua:

1. Terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang hadiah yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pemberian hadiah yaitu tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan ‘urf).
2. Terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV 2000 Tentang Tabungan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa tabungan berdasarkan wadiah yaitu tidak ada imbalan yang disyariatkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. Haji dan Umrah

1. Pengertian Haji dan Umrah

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, setelah bersyahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar zakat. Kelima rukun Islam tersebut merupakan kesempurnaan bagi umat muslim dalam menjalankan syari'at Islam. Haji merupakan salah satu rukun dan bangunan Islam yang kokoh.⁵¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Haji dan Umrah adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah. Haji bukan hanya ibadah yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga untuk umar-umar terdahulu, mulai dari Nabi Adam as, hingga sekarang. Ka'bah merupakan rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia, merupakan tempat ibadah paling awal yang diciptakan Allah untuk hamba-Nya, di tempat ini para malaikat, Adam dan Hawa telah melakukan Thawaf, bahkan sebelum Adam dan Hawa Pun para makhluk telah melakukan ibadah Haji dan Thawaf disana.

Didalam keterangan Nash banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban Haji bagi umat Islam, terutama kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT menegur bagi mereka yang telah meninggalkan ibadah Haji tersebut tanpa uzur (Q.S. Al-Imran (3):97).

⁵¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), 307.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَقَّامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Al-Imran (3): 97).

Haji selain ibadah yang mengandung unsur keagungan Allah SWT dan mengingatkan akan fitrah makhluk-Nya. Sehingga tidak heran banyak umat muslim yang memimpikan untuk melaksanakan ibadah Haji di tanah Suci Mekkah al-Mukarromah. Akan tetapi, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah Haji, terlebih pada daerah yang jauh dari Mekkah seperti Indonesia. Untuk pemberangkatan Haji dan Umrah biasanya jama'ah Haji menggunakan jasa travel untuk melaksanakan salah satu rukun Islam kelima tersebut.

2. Perizinan Biro Perjalanan Haji dan Umrah

Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 44 menjelaskan bahwa biro perjalanan dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu terdaftar sebagai biro perjalanan yang sah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah Umrah dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah Umrah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pasal 5 menjelaskan lebih rinci mengenai persyaratan biro perjalanan yang ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah Umrah sebagai berikut:

- a. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan atau perubahannya sebagai biro perjalanan yang memiliki salah satu kegiatan usahanya dibidang keagamaan atau perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- d. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalitas dan Notaris.
- e. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
- f. Telah beroperasi paling singkat 2 tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha.

- g. Memiliki sertifikat usaha perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata masih berlaku.
- h. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan penyelenggaraan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana.
- i. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir dan telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- j. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotocopy nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.
- k. Memiliki surat rekomendasi asli dari kantor wilayah dengan masa berlaku 3 bulan.
- l. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atau bank garansi atas nama biro perjalanan yang diterbitkan oleh bank syariah dan atau bank umum Nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 tahun.⁵²

Izin operasional yang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah.

3. Mekanisme Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah

⁵²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pasal 5.*

Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia telah mendapat legalitas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang tersebut diamandemen dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 8 menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji yang meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan tugas Nasional yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Masyarakat yang dimaksud Undang-Undang tersebut adalah lembaga sosial keagamaan yang disebut dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan agen biro jasa perjalanan wisata ibadah Haji dan Umrah.

Penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang penyelenggara Ibadah Haji Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan.
- b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh penyelenggara dan jamaah.
- d. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Biro perjalanan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, transportasi jamaah akomodasi dan konsumsi, kesehatan jamaah, perlindungan jamaah dan petugas umrah, administrasi dan dokumentasi umrah. Namun saat ini sudah banyak biro jasa perjalanan wisata ibadah Haji dan Umrah yang bermasalah dimana biro-biro tidak lagi fokus pada penyelenggaraan ibadah yang dilakukan tetapi fokus pada bisnis yang ada di biro tersebut. Biro jasa perjalanan ibadah Haji dan Umrah sekarang bukan hanya sebagai penyelenggara ibadah saja tetapi juga sebagai lahan bisnis untuk mengambil keuntungan, namun juga bisa merugikan para jamaah. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Peraturan Menteri Agama ini berisi poin-poin penting mengenai upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap biro-biro jasa perjalanan wisata ibadah haji dan umrah agar tidak melakukan pelanggaran dan tidak merugikan para jamaah. Beberapa poin penting di dalam peraturan ini yaitu mengenai sistem pendaftaran biro dan sistem pengawasan pada biro yang lebih lagi dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Afzalurrahman, *Doktrin Fiqh Ekonomi Islam* jilid 2.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Al-Marghi, Ahmad Mushtafa, *tafsir al-maraghi*, jus xxv, cet ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Alwi, Hasan, Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- Arifin, Johar, *Statistic Bisnis Terapan Dengan Microskop Exel 2007*, (Jakarta: PT.Alex Media Kompntindo, 2008).
- Fatihudin, Didin, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Istianah, "Proses Haji dan Maknanya", dalam *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, (Kudus: STAIN Kudus), Volume 2, No.1, 2016.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Jami'atul-Kairo, (Mesir, 2006).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Gramedia, 1991).
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005).
- Muhammad, Abu Abdulah Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Dalam Kitab Al-Ahkam*, (Beirut, 1992).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet 4.

Nasution, *Metode Penelitian Riserch Metode Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996).

Nurjanah, Layla, “Praktek Multi Level Marketing Pada Pembiayaan Haji Dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN, (Purwokerto, 2018).

Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014).

Rauf, Abdul, “Bisnis Travel Haji Dan Umrah Bersistem Jaringan Perspektif *Maslahah*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2013).

Riyanto, Wahyu Hidayat, Achmad Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

Riyandi, Fuad, *Sistem Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, (Jakarta, 2015).

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016).

Sari, Indah Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Multi Level Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2012).

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Suhrawardi, *et.al*, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Sutrisno, *Metodologi Research Kualitatif*, (Bandung: R&D, 2009).

Syadi, Khalid Abu, *Aku Rindu Naik Haji (Solo: Aqwam, 2008)*.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997).

Wibisono, Dermawan, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*,
(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utara, 2003).

